

MENAKAR KLAIM HIJAU DAN SYARIAH: AKUNTABILITAS GANDA DALAM GREEN ISLAMIC FINTECH

Anom Garbo^{1,2}, Joko Setyono¹, Anik³

¹ Program Doktor Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

³ Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Indonesia
anom.garbo@uii.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual untuk membaca ulang *Islamic FinTech* berbasis *green finance* melalui perspektif Ekoteologi Islam, *maqāṣid al-sharīʿah*, dan tata kelola keberlanjutan. Dengan menggunakan *narrative literature review*, studi ini menyintesis literatur yang terfragmentasi tentang *Islamic FinTech*, *green finance*, *greenwashing*, *shariah governance*, *ecological governance*, Ekoteologi Islam, dan *maqāṣid al-sharīʿah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Islamic FinTech* masih banyak dipahami dalam kerangka teknis legal, terutama terkait efisiensi layanan, inklusi keuangan, dan kepatuhan akad. Pada saat yang sama, *green finance* menghadapi risiko *greenwashing* ketika klaim hijau tidak disertai pembuktian dampak. Dalam konteks *Islamic FinTech*, persoalan ini berkembang menjadi risiko legitimasi ganda karena klaim hijau dapat bertemu dengan klaim syariah yang belum tentu berorientasi pada *maqāṣid*. Studi ini mengusulkan *shariah ecological governance* sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan *shariah screening*, *ecological screening*, *maqāṣid assessment*, *impact reporting*, *digital traceability*, audit syariah ekologis, dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Kontribusi utama studi ini terletak pada pergeseran cara membaca *Islamic FinTech* dari platform transaksi menuju rezim akuntabilitas dampak berbasis *maqāṣid* dan tanggung jawab ekologis.

Kata kunci: *Islamic FinTech*; *green finance*; Ekoteologi Islam; *maqāṣid al-sharīʿah*; *shariah ecological governance*.

Abstract

This study aims to develop a conceptual framework for reinterpreting green finance based Islamic FinTech through the lenses of Islamic eco-theology, maqāṣid al-sharīʿah, and sustainability governance. Using a narrative literature review, this study synthesizes fragmented literature on Islamic FinTech, green finance, greenwashing, shariah governance, ecological governance, Islamic eco-theology, and maqāṣid al-sharīʿah. The findings indicate that Islamic FinTech is still largely understood within a technical legal framework, particularly in relation to service efficiency, financial inclusion, and contractual compliance. At the same time, green finance remains vulnerable to greenwashing when environmental claims are not supported by verifiable impact evidence. In the context of Islamic FinTech, this problem develops into a dual

legitimacy risk, as green claims may intersect with shariah claims that are not necessarily oriented toward maqāṣid. This study proposes shariah ecological governance as a conceptual framework that integrates shariah screening, ecological screening, maqāṣid assessment, impact reporting, digital traceability, shariah ecological audit, and stakeholder accountability. The main contribution of this study lies in shifting the understanding of Islamic FinTech from a transactional platform toward an impact accountability regime grounded in maqāṣid and ecological responsibility.

Keywords: *Islamic FinTech; green finance; Islamic eco-theology; maqāṣid al-sharī'ah; shariah ecological governance*

1. Pendahuluan

Krisis Krisis ekologis kontemporer telah mengubah cara sektor keuangan dipahami. Keuangan tidak lagi dapat diposisikan sebagai mekanisme netral yang hanya mengalokasikan modal berdasarkan risiko dan imbal hasil, sebab keputusan pembiayaan ikut menentukan arah produksi, konsumsi, eksploitasi sumber daya, dan kualitas kehidupan lintas generasi. Dalam konteks ini, *green finance* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengarahkan modal kepada aktivitas ekonomi yang lebih rendah karbon, ramah lingkungan, dan berorientasi keberlanjutan. Perkembangan instrumen seperti green bonds, *green sukuk*, sustainable investment, dan pembiayaan berbasis ESG menunjukkan bahwa sektor keuangan mulai dibebani tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar efisiensi pasar (Addy, 2024a; M. K. Alam dkk., 2021a; Ulfah dkk., 2023a). Namun, perluasan agenda hijau dalam keuangan juga membawa persoalan baru: tidak semua klaim hijau mencerminkan dampak ekologis yang nyata.

Dalam praktiknya, *green finance* rentan terjebak dalam problem legitimasi. Klaim keberlanjutan dapat digunakan sebagai bahasa reputasional ketika pelaporan, klasifikasi, dan narasi hijau tidak disertai pembuktian dampak yang dapat diverifikasi. Fenomena *greenwashing* menunjukkan bahwa klaim ekologis sering muncul melalui bahasa yang ambigu, pengungkapan selektif, opacity, atau decoupling antara komitmen simbolik dan tindakan substantif (Dempere dkk., 2024a; Lublóy dkk., 2025a). Karena itu, tantangan *green finance* bukan hanya memperbanyak instrumen hijau, melainkan memastikan bahwa instrumen tersebut memiliki mekanisme akuntabilitas yang mampu melacak penggunaan dana, mengukur dampak, dan mencegah klaim keberlanjutan yang tidak substansial. Pada titik ini, isu keberlanjutan tidak lagi cukup dibaca sebagai agenda pembiayaan, tetapi juga sebagai agenda tata kelola.

Perkembangan *Islamic FinTech* menghadirkan ruang penting dalam percakapan tersebut. *Islamic FinTech* telah memperluas akses keuangan syariah melalui layanan digital, *Islamic crowdfunding*, *peer to peer financing*, *digital zakat*, *digital waqf*, pembayaran digital, *blockchain*, dan *robo advisory*. Literatur menunjukkan bahwa



inovasi ini berpotensi memperbaiki inklusi keuangan, efisiensi layanan, transparansi transaksi, dan daya jangkau keuangan Islam di luar model perbankan yang selama ini lebih dominan (Alsaghir, 2023a; Haridan dkk., 2023a; M. M. Rahman, 2022). Namun, pertumbuhan teknologi tidak otomatis menghasilkan orientasi etis yang lebih kuat. Platform yang cepat belum tentu adil, platform yang inklusif belum tentu ekologis, dan platform yang sah secara akad belum tentu memenuhi *maqāṣid al-sharī'ah* secara substantif.

Masalah mendasarnya terletak pada kecenderungan *Islamic FinTech* yang masih banyak dibaca dalam kerangka teknis legal. Kepatuhan syariah kerap dipahami melalui validitas akad, penghindaran riba, *gharar*, dan *maysir*, serta kesesuaian struktur produk dengan fatwa dan regulasi. Kerangka ini tetap penting karena kepatuhan akad merupakan syarat dasar dalam keuangan Islam. Namun, kepatuhan tersebut belum memadai apabila *Islamic FinTech* ingin berperan dalam agenda keberlanjutan. Produk dapat halal secara kontrak, tetapi tetap bermasalah apabila dana yang dihimpun atau disalurkan mendukung aktivitas yang merusak lingkungan, memperlebar ketimpangan, atau tidak menghasilkan manfaat sosial ekologis yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, *Islamic FinTech* perlu bergerak dari sekadar syariah compliant menuju *maqāṣid oriented finance*, yaitu dari kepatuhan formal menuju pembuktian *maslahah* dan kualitas dampak (Alhammadi dkk., 2020b; Hudaefi & Badeges, 2021a; Marzuki dkk., 2023a).

Ekoteologi Islam memberi dasar normatif untuk memperluas cara membaca *Islamic FinTech* dalam konteks keberlanjutan. Tauhid menolak pemisahan antara aktivitas ekonomi dan tanggung jawab spiritual. Khalīfah menempatkan manusia sebagai pengelola bumi, bukan pemilik mutlak sumber daya. Amanah menuntut pertanggungjawaban atas kuasa, dana, teknologi, dan informasi. *Mizān* menegaskan pentingnya keseimbangan, sedangkan *fasād* dan *iṣlāḥ* memberi bahasa normatif untuk memahami kerusakan ekologis sekaligus mendorong pemulihan (D. Ali & Agushi, 2024a; Basri, 2024a; Leli, 2021a; Quddus, 2017a). Akan tetapi, nilai-nilai tersebut tidak cukup apabila hanya hadir sebagai etika umum. Ekoteologi perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan yang mampu mengarahkan desain produk, seleksi proyek, penggunaan dana, pelaporan dampak, dan pengawasan platform *Islamic FinTech*.

Maqāṣid al-sharī'ah dapat menjadi jembatan antara nilai Ekoteologi Islam dan tata kelola keuangan digital. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dibaca ulang dalam konteks krisis ekologis, terutama melalui perluasan *hifẓ al-bī'ah* sebagai horizon *maqāṣid* kontemporer. Dengan pendekatan ini, menjaga lingkungan bukan isu tambahan di luar syariah, melainkan bagian dari perlindungan kehidupan, keberlanjutan generasi, kualitas harta, dan amanah spiritual. Literatur tentang *maqāṣid* dalam Islamic finance telah menunjukkan bahwa tujuan syariah dapat dikembangkan sebagai instrumen evaluasi kinerja etis dan sosial lembaga keuangan Islam (Hudaefi & Badeges, 2021a; Mergaliyev, Asutay, Avdukić, dkk., 2019). Integrasi *maqāṣid* dengan ESG juga memperlihatkan bahwa nilai Islam dapat dihubungkan

dengan penilaian keberlanjutan modern (Muhamad dkk., 2022a; Raimi dkk., 2024a; Zain dkk., 2024a).

Meski demikian, literatur yang tersedia masih menunjukkan keterputusan. Literatur *Islamic FinTech* cenderung menekankan adopsi teknologi, inklusi keuangan, kepatuhan akad, dan risiko platform. Literatur *green finance* lebih banyak membahas instrumen, *ESG disclosure*, sustainable investment, dan risiko *greenwashing*. Sementara itu, Ekoteologi Islam dan *maqāṣid al-sharīʿah* sering hadir sebagai fondasi normatif, tetapi belum banyak diterjemahkan ke dalam tata kelola platform digital. Keterputusan ini membuat belum tersedia kerangka yang secara bersamaan menguji klaim syariah dan klaim ekologis dalam *Islamic FinTech*. Padahal, *green Islamic FinTech* menghadapi risiko legitimasi ganda: dapat tampak hijau secara narasi dan tampak syariah secara kontrak, tetapi belum tentu membuktikan dampak ekologis dan kemaslahatan substantif (Dempere dkk., 2024a; Shalhoob, 2025a).

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini bertujuan menyusun sintesis naratif kritis atas literatur *Islamic FinTech*, Ekoteologi Islam, *maqāṣid al-sharīʿah*, *green finance*, *greenwashing*, *shariah governance*, dan *ecological governance*. Secara metodologis, *narrative literature review* digunakan bukan hanya untuk merangkum literatur, tetapi untuk mengonstruksi hubungan konseptual antarbidang yang selama ini terfragmentasi. Artikel ini mengusulkan *shariah ecological governance* sebagai *proposed conceptual framework*, bukan sebagai teori mapan. Kerangka ini dimaksudkan untuk menghubungkan *shariah screening*, *ecological screening*, *maqāṣid assessment*, *impact reporting*, *digital traceability*, *shariah ecological audit*, *anti greenwashing verification*, dan *stakeholder accountability*. Kontribusi utama artikel ini terletak pada pergeseran cara membaca *Islamic FinTech*: dari platform transaksi yang patuh akad menuju rezim akuntabilitas dampak berbasis *maqāṣid* dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya bagaimana *Islamic FinTech* menjadi hijau dan patuh syariah, melainkan bagaimana klaim hijau dan klaim syariah dapat diuji secara bersamaan melalui akuntabilitas *maqāṣid* dan pembuktian dampak ekologis.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kajian *Green finance* dan Akuntabilitas Ekologis

Green finance berkembang sebagai respons terhadap krisis ekologis yang semakin memengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan. Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu nilai aset, likuiditas korporasi, stabilitas portofolio, dan kapasitas sistem keuangan dalam menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, *green finance* dipahami sebagai mekanisme untuk mengarahkan modal kepada aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan, mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan memperkuat integrasi Environmental, Social, and Governance dalam praktik keuangan (Kashi & Shah, 2023; Lutsiv dkk., 2024).

Namun, *green finance* tidak bebas dari kritik. Ketika pembiayaan hijau hanya bertumpu pada label, taksonomi, klasifikasi proyek, dan pelaporan administratif, klaim keberlanjutan dapat menjadi simbol reputasi tanpa disertai bukti dampak ekologis yang memadai. Risiko ini dikenal sebagai *greenwashing*, yaitu penggunaan klaim hijau yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kinerja lingkungan yang nyata (Dempere dkk., 2024a; Spaniol dkk., 2024). *Greenwashing* juga dapat muncul melalui narasi keberlanjutan, komitmen masa depan, dan pelaporan yang sulit diverifikasi secara objektif (Montgomery dkk., 2023). Karena itu, *green finance* memerlukan *ecological governance*, yaitu mekanisme kelembagaan yang memastikan bahwa pembiayaan, pelaporan, dan klaim keberlanjutan dapat diuji berdasarkan dampak ekologis yang nyata.

2.2 *Islamic FinTech* dan Kritik atas Kepatuhan Legal-Formal

Islamic FinTech merupakan bentuk digitalisasi keuangan syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi finansial modern. Literatur mengaitkan *Islamic FinTech* dengan peer-to-peer financing, crowdfunding, *digital zakat*, *digital waqf*, robo-advisory, *blockchain*, dan platform investasi syariah (Ajouz & Abuamria, 2023; H. Ali, 2019; Razak, 2020). Perkembangan ini dipandang mampu memperluas inklusi keuangan, mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan mendiversifikasi produk keuangan syariah (Farah, 2025; Haridan dkk., 2023b). Dalam konteks *green finance*, karakter digital *Islamic FinTech* memberi peluang untuk melakukan screening, tracing, reporting, dan verification terhadap proyek pembiayaan hijau secara lebih terbuka.

Meski demikian, potensi teknologi tidak otomatis menjadikan *Islamic FinTech* sebagai instrumen yang etis dan berkelanjutan. Kritik terhadap praktik keuangan syariah menunjukkan bahwa industri ini kerap terjebak pada pendekatan legal-formal, yaitu menilai kesyariahan terutama dari struktur akad dan kepatuhan kontraktual, sementara substansi sosial, ekonomi, dan ekologisnya belum selalu menjadi pusat evaluasi (Collins, 2009; Ishak & Asni, 2020; Laldin & Furqani, 2016). Dalam konteks platform digital, problem ini dapat menjadi lebih serius karena teknologi mempercepat transaksi dan memperluas skala pembiayaan. Jika tidak disertai evaluasi dampak, *Islamic FinTech* dapat sah secara akad, tetapi tetap membiayai aktivitas yang tidak sejalan dengan kemaslahatan. Oleh sebab itu, kajian *Islamic FinTech* perlu bergerak dari *halal-by-contract* menuju *tayyib-by-impact*. *Tayyib-by-impact* merujuk pada orientasi penilaian produk yang tidak berhenti pada keabsahan akad, tetapi juga memperhatikan kualitas dampak sosial-ekologis yang dihasilkan.

2.3 Ekoteologi Islam sebagai Fondasi Nilai Ekologis

Ekoteologi Islam menyediakan dasar normatif untuk memahami relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam perspektif ini, alam tidak dipandang

semata sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai bagian dari ciptaan yang memiliki nilai dan harus dijaga melalui tanggung jawab manusia. Literatur etika lingkungan Islam menekankan prinsip tauhid, khalīfah, amanah, *mīzān*, *fasād*, dan *iṣlāḥ* sebagai fondasi ekologis Islam (D. Ali & Agushi, 2024b; Basri, 2024b; Quddus, 2017b; Rodin, 2017). Tauhid menegaskan kesatuan ciptaan; khalīfah menempatkan manusia sebagai penjaga bumi; amanah menunjukkan kewajiban pertanggungjawaban; *mīzān* mengarahkan manusia pada keseimbangan; *fasād* menandai kerusakan moral dan ekologis; sedangkan *iṣlāḥ* menekankan pemulihan dan perbaikan.

Dalam konteks keuangan, ekoteologi Islam memberi alasan moral mengapa aktivitas ekonomi harus menjaga alam. Keuangan syariah tidak cukup hanya menghindari unsur yang dilarang secara fiqh, tetapi juga perlu memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak memproduksi kerusakan. Dengan demikian, ekoteologi memperluas horizon *Islamic FinTech* dari sekadar kepatuhan akad menuju tanggung jawab ekologis. Namun, ekoteologi tetap memerlukan perangkat konseptual lain agar nilai-nilainya tidak berhenti sebagai etika normatif. Nilai ekologis tersebut perlu diterjemahkan ke dalam prinsip kelembagaan yang dapat digunakan untuk menilai produk, platform, dan dampak pembiayaan.

2.4 Kajian *Maqāṣid al-sharī'ah* dan *Hifẓ al-bī'ah* sebagai Jembatan Operasional

Maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan nilai teologis ke dalam tujuan kelembagaan. Jika ekoteologi memberi alasan moral mengapa alam harus dijaga, maka *maqāṣid* memberikan alat evaluasi untuk menilai apakah lembaga keuangan benar-benar mendukung perlindungan tersebut. Dalam literatur Islamic sustainable finance, *maqāṣid* digunakan untuk menyelaraskan nilai Islam dengan keberlanjutan, terutama melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan (Jan dkk., 2021; Julia & Kassim, 2019; Zain dkk., 2024b). Kerangka *maqāṣid* memungkinkan produk keuangan syariah dinilai tidak hanya dari keabsahan akad, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan, keadilan, perlindungan kehidupan, dan keberlanjutan sosial-ekologis.

Dalam perkembangan kontemporer, *hifẓ al-bī'ah* dapat diposisikan sebagai perluasan *maqāṣid* yang relevan dengan krisis ekologis. Perlindungan lingkungan tidak berada di luar tujuan syariah, karena kerusakan ekologis akan memengaruhi kehidupan, kesehatan, harta, keturunan, dan ketahanan sosial masyarakat (Ishak & Asni, 2020; Raimi dkk., 2024b). Bagi *Islamic FinTech*, *hifẓ al-bī'ah* dapat menjadi dasar untuk menilai apakah platform benar-benar mendukung pembiayaan hijau, menghindari proyek yang merusak lingkungan, serta melaporkan dampak pembiayaan secara

transparan. Dengan demikian, *maqāṣid* menjadikan ekoteologi lebih operasional dalam konteks tata kelola keuangan digital.

2.5 Kajian *Shariah governance*, *Ecological governance*, dan *State of the Art*

Shariah governance dalam keuangan Islam berperan memastikan kepatuhan produk, akad, dan operasional lembaga terhadap prinsip syariah. Dalam konteks *Islamic FinTech*, peran ini semakin penting karena inovasi digital menghadirkan model transaksi baru, algoritma seleksi, penyimpanan data, dan bentuk interaksi platform yang lebih kompleks (Haridan dkk., 2023b). Namun, *shariah governance* yang hanya berfokus pada validitas akad belum cukup untuk menjawab tantangan keberlanjutan. Ia perlu diperluas agar mampu menilai objek pembiayaan, proses penggunaan dana, transparansi platform, dan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan. Dengan kata lain, evaluasi syariah perlu bergerak dari sekadar kepatuhan prosedural menuju akuntabilitas substantif.

Di sisi lain, *ecological governance* dalam *green finance* menekankan pentingnya pengukuran dampak, pelaporan, verifikasi, dan pencegahan *greenwashing*. Akan tetapi, *ecological governance* yang berdiri sendiri dapat bersifat teknokratis apabila hanya mengandalkan indikator hijau tanpa fondasi etis dan orientasi *maqāṣid*. Integrasi *shariah governance* dan *ecological governance* karena itu tidak sekadar menyatukan dua mekanisme pengawasan, tetapi mengubah basis evaluasi *Islamic FinTech*: dari penilaian atas akad dan pelaporan menuju penilaian atas dampak, verifikasi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, state of the art dalam literatur menunjukkan bahwa *Islamic FinTech*, *green finance*, ekoteologi, dan *maqāṣid* telah berkembang dalam jalur kajian masing-masing, tetapi belum banyak dipertemukan dalam satu kerangka tata kelola digital syariah-ekologis yang operasional.

2.6 Kajian Genealogi Konseptual *Shariah-Ecological governance* sebagai Proposed Framework

Secara genealogis, *shariah-ecological governance* lahir dari pertemuan dua problem utama. Pertama, *green finance* membutuhkan mekanisme akuntabilitas agar tidak berhenti pada klaim hijau yang simbolik atau rentan *greenwashing*. Kedua, *Islamic FinTech* membutuhkan perluasan orientasi dari kepatuhan akad menuju realisasi *maqāṣid* yang mencakup tanggung jawab sosial dan ekologis. Dalam konteks *Islamic FinTech*, risiko *greenwashing* bahkan dapat berlapis dengan *shariah-washing*, yaitu penggunaan label syariah tanpa akuntabilitas *maqāṣid* dan dampak yang memadai. Ekoteologi Islam menyediakan fondasi nilai bagi tanggung jawab tersebut, sedangkan *maqāṣid al-sharī'ah* menerjemahkannya ke dalam tujuan kelembagaan yang lebih operasional.

Dari pertemuan inilah *shariah-ecological governance* dapat diposisikan sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan kepatuhan syariah,

akuntabilitas ekologis, dan tata kelola platform digital. Kerangka ini mencakup *shariah screening* untuk menilai kesesuaian akad dan objek pembiayaan; *ecological screening* untuk menilai dampak lingkungan; *maqāṣid assessment* untuk mengukur kontribusi terhadap kemaslahatan; *impact reporting* untuk melaporkan dampak sosial-ekologis; *digital traceability* untuk melacak penggunaan dana; serta anti-*greenwashing* verification untuk memastikan klaim hijau dapat diverifikasi. Dengan demikian, *shariah-ecological governance* tidak diklaim sebagai teori mapan, tetapi sebagai *proposed conceptual framework* yang disusun dari sintesis literatur *green finance*, *Islamic FinTech*, ekoteologi, *maqāṣid*, *shariah governance*, dan *ecological governance*. Kerangka ini menjadi dasar untuk mendorong *Islamic FinTech* dari halal-by-contract menuju *tayyib-by-ecological-impact*.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *narrative literature review* dengan pendekatan kritis. Metode ini dipilih karena artikel tidak bertujuan melakukan meta-analisis, menghitung effect size, atau memetakan seluruh literatur secara bibliometrik, melainkan menyusun sintesis konseptual mengenai hubungan antara *Islamic FinTech*, Ekoteologi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, *green finance*, dan *shariah-ecological governance*. Pendekatan *narrative literature review* relevan digunakan karena topik penelitian berada pada persimpangan beberapa bidang kajian, yaitu studi Islam, etika lingkungan, teknologi keuangan, keuangan berkelanjutan, dan tata kelola syariah. Dalam konteks tersebut, review naratif memungkinkan peneliti membaca pola, menelaah *tarik menarik konseptual* konseptual, mengidentifikasi gap, serta membangun hubungan antar-literatur yang sebelumnya masih tersebar.

Literatur review berperan penting dalam menyintesis pengetahuan empiris dan teoretis, mengevaluasi kekuatan bukti, serta mengidentifikasi arah penelitian masa depan (Younas & Ali, 2021). Namun, penelitian ini tidak mengklaim sebagai *systematic review* penuh karena tidak menerapkan protokol PRISMA secara lengkap dan tidak melakukan penilaian risiko bias formal. Transparansi pencarian, seleksi, dan sintesis digunakan untuk memperkuat kredibilitas metode, bukan untuk mengubah desain penelitian menjadi *systematic review*. Dengan demikian, penelitian ini diposisikan sebagai *narrative literature review* yang terarah, transparan, dan berorientasi pada pengembangan kerangka konseptual.

3.2 Metode Sumber Literatur dan Strategi Pencarian

Sumber literatur dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal peer-reviewed, artikel review, buku akademik, book chapter, prosiding bereputasi, serta dokumen kelembagaan yang relevan. Literatur ditelusuri terutama melalui Google Scholar, sumber terindeks Scopus dan Web of Science, ScienceDirect, Emerald, SpringerLink, Taylor & Francis, Wiley, DOAJ, serta

database akademik lain yang relevan. Untuk memperkuat konteks regulatif dan kelembagaan, penelitian ini juga mempertimbangkan dokumen dari OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, IFSB, AAOIFI, IsDB, UNEP, UNDP, serta lembaga lain yang berkaitan dengan Islamic finance dan sustainable finance.

Literatur kontemporer mengenai *Islamic FinTech*, *green finance*, *greenwashing*, sustainability governance, dan *digital traceability* diprioritaskan pada publikasi tahun 2015–2026, karena tema-tema tersebut berkembang cepat seiring transformasi teknologi keuangan dan agenda keberlanjutan global. Sementara itu, literatur seminal mengenai *maqāṣid al-sharīʿah*, Ekoteologi Islam, dan etika lingkungan Islam tetap digunakan meskipun berada di luar rentang tersebut, karena berfungsi sebagai fondasi normatif dan konseptual. Literatur berbahasa Inggris dan Indonesia dipertimbangkan sepanjang memenuhi kriteria relevansi akademik, kredibilitas sumber, dan kontribusi terhadap pengembangan argumen artikel.

Strategi pencarian disusun berdasarkan empat klaster utama. Klaster pertama adalah *Islamic FinTech*, dengan kata kunci seperti “*Islamic FinTech*”, “*Shariah-compliant FinTech*”, “*digital Islamic finance*”, “*Islamic crowdfunding*”, “*Islamic peer-to-peer lending*”, “*digital zakat*”, dan “*digital waqf*”. Klaster kedua adalah Ekoteologi Islam, dengan kata kunci seperti “*Islamic environmental ethics*”, “*Islam and ecology*”, “*khalifah and environment*”, “*amanah and environment*”, “*mizan and ecology*”, “*fasad and environment*”, dan “*hifz al-bi’ah*”. Klaster ketiga adalah *maqāṣid* dan sustainability, dengan kata kunci seperti “*maqasid al-shariah and sustainability*”, “*maqasid and green finance*”, “*Islamic sustainable finance*”, dan “*maqasid-oriented Islamic finance*”. Klaster keempat adalah *green finance* dan governance, dengan kata kunci seperti “*green finance*”, “*sustainable finance*”, “*green sukuk*”, “*ESG Islamic finance*”, “*greenwashing*”, “*impact reporting*”, “*ecological accountability*”, dan “*sustainability governance*”.

Contoh Boolean search string yang digunakan adalah: (“*Islamic FinTech*” OR “*Shariah-compliant FinTech*” OR “*digital Islamic finance*”) AND (“*green finance*” OR “*sustainable finance*” OR “*ESG*” OR “*green sukuk*”) AND (“*maqasid al-shariah*” OR “*hifz al-bi’ah*” OR “*Islamic environmental ethics*” OR “*ecological accountability*”).

Pencarian dilakukan secara iteratif melalui variasi kata kunci, backward citation tracking, forward citation tracking, dan snowballing terhadap literatur kunci. Strategi ini digunakan karena istilah yang menghubungkan *Islamic FinTech*, *green finance*, *maqāṣid*, dan tanggung jawab ekologis Islam belum selalu muncul dalam terminologi yang seragam. Dengan demikian, proses pencarian tidak hanya bergantung pada satu rangkaian kata kunci, tetapi juga mengikuti jejak konseptual dari literatur yang paling relevan.

3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi mencakup literatur yang memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan berikut: membahas *Islamic FinTech*, *green finance*, Ekoteologi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, *hifz al-bī'ah*, *shariah governance*, *ecological governance*, *greenwashing*, *shariah-washing*, *impact reporting*, atau sustainable Islamic finance; diterbitkan dalam jurnal peer-reviewed, buku akademik, prosiding bereputasi, atau dokumen kelembagaan kredibel; memiliki relevansi langsung dengan pertanyaan penelitian; serta memberikan kontribusi konseptual, empiris, normatif, atau regulatif terhadap pengembangan kerangka *shariah-ecological governance*. Untuk tema *Islamic FinTech* dan *green finance*, literatur terbaru diprioritaskan. Untuk tema *maqāṣid* dan Ekoteologi Islam, karya seminal tetap digunakan karena menyediakan dasar teoretis yang tidak selalu bergantung pada tahun publikasi.

Kriteria eksklusi mencakup artikel populer tanpa dasar akademik, dokumen tanpa informasi bibliografis yang memadai, literatur yang hanya membahas *FinTech* konvensional tanpa kaitan dengan Islamic finance atau sustainability, serta tulisan yang hanya menyebut *green finance*, *maqāṣid*, atau sustainability secara sepintas tanpa pembahasan substantif. Literatur juga dikeluarkan apabila fokusnya terlalu jauh dari tujuan penelitian atau tidak memberi kontribusi terhadap pembangunan argumen konseptual artikel.

3.4 Prosedur Seleksi Literatur dan Penentuan Sumber Kajian Inti

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus kajian. Tahap awal dilakukan melalui penelusuran artikel, review, book chapter, conference paper, dan dokumen kelembagaan yang membahas *Islamic FinTech*, Ekoteologi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, *green finance*, *greenwashing*, *shariah governance*, dan sustainability governance. Dari proses penelusuran awal tersebut, diperoleh 633 rekaman literatur. Setelah dilakukan penghapusan duplikasi, tersisa 412 sumber untuk disaring berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan relevansi tematik.

Pada tahap berikutnya, sebanyak 156 sumber dipilih untuk pembacaan lebih dekat karena memiliki kedekatan substantif dengan isu utama artikel. Dari jumlah tersebut, 118 sumber masuk ke dalam tahap pembacaan tematik mendalam sebagai himpunan literatur. Istilah himpunan literatur dalam penelitian ini merujuk pada himpunan literatur yang digunakan untuk memetakan pola, perdebatan konseptual, gap riset, dan kemungkinan integrasi antarbidang. Dengan demikian, angka 118 tidak dimaksudkan sebagai jumlah sumber yang seluruhnya dikutip secara eksplisit dalam tubuh artikel, melainkan sebagai basis pembacaan tematik yang membantu membentuk arah sintesis konseptual.

Dari himpunan literatur tersebut, artikel ini kemudian memilih sumber inti yang dikutip secara eksplisit dalam naskah. Pemilihan sumber inti dilakukan

secara purposif berdasarkan empat pertimbangan: relevansi langsung terhadap rumusan masalah, kontribusi konseptual terhadap pengembangan *shariah ecological governance*, kemutakhiran dalam isu *Islamic FinTech* dan *green finance*, serta kedalaman argumen dalam menjelaskan *maqāṣid*, Ekoteologi Islam, *greenwashing*, *shariah washing*, dan tata kelola keberlanjutan. Pada tahap final, sekitar 60 sumber inti digunakan sebagai referensi eksplisit dalam artikel dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jumlah ini dapat disesuaikan dengan rekonsiliasi akhir antara sitasi dalam tubuh artikel dan daftar pustaka final.

Untuk menjaga transparansi, proses seleksi literatur diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Seleksi Literatur

Tahap Seleksi	Jumlah Literatur
Records identified through database searching and supplementary sources	633
Records after duplicates removed	412
Records screened by title, abstract, and keywords	412
Records excluded after initial screening	256
Full-text/close-reading sources assessed for eligibility	156
Sources excluded after close reading	38
Sources included in thematic narrative synthesis	118
Sumber inti yang dikutip secara eksplisit dalam artikel dan daftar pustaka	±60

Sumber: data peneliti

Angka Pembedaan antara korpus kerja dan sumber inti penting untuk menjaga ketepatan metodologis penelitian ini. Korpus kerja digunakan untuk membangun pemahaman luas mengenai perkembangan literatur, sedangkan sumber inti digunakan untuk menopang argumen yang secara langsung dikembangkan dalam artikel. Dengan cara ini, *narrative literature review* tidak diposisikan sebagai inventarisasi seluruh literatur yang ditemukan, melainkan sebagai proses sintesis kritis yang memilih, menghubungkan, dan menafsirkan literatur paling relevan untuk merumuskan kerangka *shariah ecological governance*.

3.5 Ekstraksi Data dan Klasifikasi Literatur

Ekstraksi data dilakukan terhadap korpus kerja yang telah melalui pembacaan tematik. Informasi yang diekstrak meliputi fokus kajian, konsep utama, argumen kunci, metode, konteks penelitian, temuan penting, keterbatasan, dan kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual artikel. Literatur kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, literatur inti, yaitu sumber yang dikutip secara eksplisit karena memiliki kontribusi langsung terhadap konstruksi argumen utama artikel. Kedua,

literatur pendukung, yaitu sumber yang membantu memperluas pemahaman terhadap konteks *Islamic FinTech*, *green finance*, *maqāṣid*, dan sustainability governance. Ketiga, literatur kontekstual, yaitu sumber yang digunakan untuk memahami perkembangan isu, variasi terminologi, dan arah riset yang lebih luas.

Pembedaan ini dilakukan agar sintesis tidak menjadi sekadar kumpulan referensi, tetapi tetap terarah pada pembentukan argumen konseptual. Literatur inti menjadi basis utama dalam penulisan pendahuluan, kajian pustaka, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Sementara itu, literatur pendukung dan kontekstual membantu peneliti membaca peta besar diskursus, mengidentifikasi gap, serta memastikan bahwa framework yang ditawarkan tidak lahir dari pembacaan yang terlalu sempit. Dengan demikian, daftar pustaka final mencerminkan sumber yang benar-benar digunakan dalam argumentasi artikel, sedangkan korpus kerja merepresentasikan cakupan pembacaan yang lebih luas dalam proses sintesis.

3.6 Teknik Analisis dan Pengembangan Framework

Analisis dilakukan dengan pendekatan thematic narrative synthesis. Tahap pertama adalah membaca korpus kerja untuk mengidentifikasi pola dominan dalam literatur *Islamic FinTech*, Ekoteologi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, *green finance*, *greenwashing*, dan governance. Tahap kedua adalah membandingkan pola antar-klaster untuk menemukan keterputusan konseptual, terutama antara kepatuhan syariah, akuntabilitas ekologis, dan tata kelola platform digital. Tahap ketiga adalah memilih sumber inti yang paling relevan untuk menopang konstruksi argumen dalam naskah. Tahap terakhir adalah menyusun hubungan antar-konsep ke dalam *proposed conceptual framework* yang disebut *shariah ecological governance*.

Melalui proses tersebut, *narrative literature review* digunakan bukan hanya untuk merangkum literatur, tetapi untuk membangun sintesis konseptual. Kerangka yang dihasilkan menempatkan Ekoteologi Islam sebagai fondasi nilai, *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai jembatan evaluatif, *Islamic FinTech* sebagai infrastruktur digital, *green finance* sebagai arena implementasi, dan governance sebagai mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian, framework yang ditawarkan tidak diklaim sebagai teori mapan, melainkan sebagai konstruksi konseptual yang disusun dari pembacaan tematik terhadap korpus literatur dan penguatan argumen melalui sumber inti yang dikutip secara eksplisit.

3.7 Penilaian Kualitas Literatur dan Keterbatasan Metode

Penilaian kualitas literatur dilakukan secara ringan tetapi sistematis. Penilaian kualitas mempertimbangkan reputasi jurnal atau penerbit, kejelasan tujuan artikel, kekuatan metodologi, relevansi terhadap pertanyaan penelitian, kontribusi konseptual, kedalaman argumen, kemutakhiran untuk isu *FinTech* dan *green finance*, serta status seminal untuk literatur *maqāṣid* dan Ekoteologi

Islam. Literatur diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya: high relevance untuk literatur yang langsung menopang konsep utama, moderate relevance untuk literatur yang memperkuat konteks dan perdebatan, serta supporting relevance untuk literatur yang digunakan sebagai pelengkap argumentasi.

Metode ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, *narrative literature review* tidak mengklaim cakupan selengkap systematic review. Kedua, seleksi literatur tetap berpotensi mengandung bias subjektif meskipun telah dikendalikan melalui kriteria inklusi, eksklusi, dan matriks literatur. Ketiga, variasi istilah seperti *green Islamic FinTech*, *Islamic sustainable finance*, *ecological accountability*, *shariah-ecological governance*, dan *hifz al-bī'ah* dapat menyebabkan sebagian literatur relevan tidak terjaring secara eksplisit. Keempat, literatur yang secara langsung menghubungkan Ekoteologi Islam dan *Islamic FinTech* masih terbatas. Oleh karena itu, framework yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat konseptual dan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris, baik melalui studi kualitatif, analisis kebijakan, maupun pengembangan indikator pengukuran *Islamic FinTech* berbasis akuntabilitas ekologis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Sintesis Lintas Klaster Literatur

Sintesis terhadap himpunan literatur yang telah melalui pembacaan tematik memperlihatkan bahwa pengembangan *Islamic FinTech* berbasis *green finance* tidak dapat dipahami dari satu jalur literatur saja. Hasil penelitian ini menemukan lima simpul sintesis yang saling terkait: kecenderungan teknis legal dalam kajian *Islamic FinTech*, keterputusan antara *Islamic FinTech* dan Ekoteologi Islam, posisi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai penghubung nilai dan tata kelola, munculnya risiko *greenwashing* dan *shariah washing*, serta kebutuhan atas *shariah ecological governance* sebagai kerangka integratif. Kelima simpul tersebut menunjukkan bahwa literatur yang tersedia sebenarnya telah menyediakan unsur-unsur penting, tetapi unsur itu belum sepenuhnya dirangkai menjadi arsitektur tata kelola yang mampu menghubungkan kepatuhan syariah dengan akuntabilitas ekologis.

Islamic FinTech telah menawarkan infrastruktur digital, perluasan akses, efisiensi transaksi, dan inovasi layanan keuangan syariah. *Green finance* telah menyediakan instrumen pembiayaan hijau seperti *green sukuk*, investasi berbasis ESG, climate finance, dan skema pembiayaan rendah karbon. Ekoteologi Islam memberi fondasi nilai melalui tauhid, khalifah, amanah, *mīzān*, *fasād*, dan *iṣlāḥ*. *Maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan bahasa evaluatif untuk menilai kemaslahatan, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, literatur governance dan *greenwashing* menegaskan pentingnya pelaporan, audit, verifikasi, dan keterlacakan dampak. Namun, pembacaan lintas klaster menunjukkan bahwa kelima arus ini masih lebih

sering berkembang secara terpisah. Dengan alur tersebut, hasil penelitian ini tidak dibaca sebagai kumpulan tema yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian sintesis: dari dominasi teknis legal *Islamic FinTech*, menuju keterputusan nilai ekologis, kebutuhan jembatan *maqāṣid*, munculnya defisit akuntabilitas, dan akhirnya formulasi *shariah ecological governance*.

4.2 Kecenderungan Teknis Legal dalam Kajian *Islamic FinTech*

Pembacaan atas literatur *Islamic FinTech* memperlihatkan bahwa perhatian akademik masih banyak diarahkan pada aspek teknis, legal, dan operasional. *Islamic FinTech* umumnya diposisikan sebagai sarana memperluas akses keuangan, mempercepat layanan, menurunkan biaya transaksi, dan mendiversifikasi produk keuangan syariah. Tema-tema seperti *Islamic crowdfunding*, peer-to-peer financing, *digital zakat*, *digital waqf*, digital payment, *blockchain*, robo-advisory, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko digital muncul secara konsisten dalam literatur (H. Ali, 2019; Farah, 2025; Haridan dkk., 2023b; A. Rahman, 2022; Sudarwanto dkk., 2023). Dalam pembacaan ini, *Islamic FinTech* menjadi jawaban atas industri keuangan syariah yang masih cenderung banking-centric, kurang inklusif, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan teknologi (Alsaghir, 2023b; Mpofu, 2024).

Akan tetapi, sintesis lebih dekat menunjukkan bahwa kajian *Islamic FinTech* belum banyak bergerak menuju pertanyaan ekologis. Kepatuhan syariah masih lebih sering dipahami melalui validitas akad, struktur produk, penghindaran riba, *gharar*, dan *maysir*, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kesesuaian produk (Noor et al., 2021; Diniyya, Aulia and Wahyudi, 2021; Shah et al., 2023). Orientasi ini penting, tetapi belum cukup untuk menjawab tantangan keberlanjutan. Platform dapat sah secara akad, efisien secara teknologi, dan inklusif secara akses, tetapi tetap belum menjawab apakah pembiayaan yang disalurkan benar-benar mendukung kemaslahatan ekologis, menghindari kerusakan, dan menghasilkan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan. Di titik ini, *Islamic FinTech* masih kuat sebagai mekanisme *halal-by-contract*, tetapi belum cukup berkembang sebagai instrumen *tayyib-by-ecological-impact*.

4.3 Keterputusan antara *Islamic FinTech Green finance* dan Ekoteologi

Sintesis lintas klaster juga memperlihatkan adanya keterputusan antara *Islamic FinTech*, *green finance*, dan Ekoteologi Islam. Literatur *Islamic FinTech* berbicara terutama tentang digitalisasi, akses, akad, dan risiko platform. Literatur *green finance* berbicara tentang ESG, *green sukuk*, investasi rendah karbon, climate finance, green taxonomy, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Literatur Ekoteologi Islam berbicara tentang tanggung jawab manusia terhadap alam melalui prinsip tauhid, khalīfah, amanah, *mīzān*, *fasād*, dan *iṣlāḥ* (D. Ali & Agushi, 2024b; Basri, 2024b; Quddus, 2017b). Ketiga arus ini memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan *Islamic FinTech*

berbasis *green finance*, tetapi hubungan di antara ketiganya belum banyak dirumuskan secara konseptual dan kelembagaan.

Ekoteologi Islam sebenarnya memberi fondasi yang kaya untuk memperluas orientasi *Islamic FinTech*. Tauhid menolak cara pandang yang memperlakukan alam sebagai objek eksploitasi bebas. Khalifah menempatkan manusia sebagai penjaga bumi, bukan pemilik absolut sumber daya. Amanah menuntut pertanggungjawaban moral dan kelembagaan. *Mīzān* mengingatkan pentingnya keseimbangan. *Fasād* memberi bahasa normatif untuk memahami kerusakan ekologis, sedangkan *iṣlāḥ* mengarahkan manusia pada pemulihan dan perbaikan (D. Ali & Agushi, 2024b; Leli, 2021b; Munib, 2022). Namun, nilai-nilai ini masih lebih sering hadir sebagai etika umum, belum sebagai prinsip desain platform, indikator pembiayaan, standar seleksi proyek, atau mekanisme audit dampak.

Keterputusan tersebut menunjukkan bahwa problem utama bukanlah kemiskinan nilai dalam tradisi Islam. Persoalannya justru terletak pada lemahnya translasi nilai ekologis Islam ke dalam mekanisme operasional keuangan digital. Ekoteologi memberi alasan moral mengapa lingkungan harus dijaga, tetapi *Islamic FinTech* membutuhkan perangkat yang menjelaskan bagaimana nilai itu diterapkan dalam seleksi proyek, pelacakan dana, pengukuran dampak, pelaporan publik, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Pada ruang kosong inilah *maqāṣid al-sharī'ah* memperoleh posisi penting.

4.4 *Maqāṣid* sebagai Penghubung Nilai dan Tata Kelola

Hasil sintesis menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi penghubung antara Ekoteologi Islam dan tata kelola *Islamic FinTech*. Dalam literatur Islamic sustainable finance, *maqāṣid* telah digunakan untuk membaca kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial ekologis (Mergaliyev, Asutay, Avdukic, dkk., 2019; Muhamad dkk., 2022b; Raimi dkk., 2024b; Zain dkk., 2024b). *Hifẓ al-dīn* mengaitkan tanggung jawab ekologis dengan amanah spiritual. *Hifẓ al-nafs* menuntut perlindungan kehidupan dari polusi, krisis iklim, dan degradasi lingkungan. *Hifẓ al-'aql* berkaitan dengan literasi serta kesadaran ekologis. *Hifẓ al-nasl* menegaskan keberlanjutan antargenerasi. *Hifẓ al-māl* menuntut pengelolaan harta yang produktif dan tidak merusak. Dalam konteks kontemporer, *hifẓ al-bī'ah* dapat memperluas horizon *maqāṣid* agar lebih responsif terhadap krisis ekologis.

Meski demikian, penggunaan *maqāṣid* dalam literatur masih sering berhenti sebagai legitimasi etis. Banyak studi menghubungkan *maqāṣid* dengan ESG, green banking, Islamic social finance, atau sustainable finance, tetapi belum banyak yang menerjemahkannya menjadi prosedur penilaian bagi platform digital. Padahal, *maqāṣid* dapat membantu menilai apakah sebuah platform tidak hanya sah secara akad, tetapi juga menghadirkan manfaat yang nyata, menghindari kerusakan, dan menjaga keberlanjutan.

Dengan demikian, *maqāṣid* bukan sekadar bahasa normatif, melainkan dapat dikembangkan menjadi alat evaluasi kelembagaan.

Dalam posisi ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai jembatan antara bahasa moral dan bahasa tata kelola. Ia dapat mengubah Ekoteologi dari nilai normatif menjadi kerangka evaluasi yang lebih operasional. Ia juga dapat mengubah *Islamic FinTech* dari sekadar platform transaksi menjadi platform kemaslahatan yang dampaknya dapat diuji. Tanpa *maqāṣid*, Ekoteologi berisiko tetap berada pada level etika umum; tanpa Ekoteologi, *maqāṣid* berisiko kehilangan kedalaman ekologisnya; dan tanpa tata kelola, keduanya sulit bekerja dalam sistem platform digital.

4.5 Greenwashing dan Shariah washing sebagai Masalah Akuntabilitas

Pembacaan terhadap literatur *green finance* memperlihatkan bahwa pembiayaan hijau menyediakan ruang penting bagi *Islamic FinTech*. *Green finance* membuka peluang pendanaan untuk energi terbarukan, proyek rendah karbon, infrastruktur berkelanjutan, *green sukuk*, dan investasi berbasis ESG (Abbas dkk., 2023; Addy, 2024b; A. Alam, 2023; Phan, 2024; Ulfah dkk., 2023b). Teknologi finansial dapat memperkuat agenda ini melalui analitik data, *blockchain*, transparansi portofolio, dan keterlacakan penggunaan dana. Dalam konteks keuangan Islam, *green sukuk* dan pembiayaan berbasis aset memperlihatkan titik temu antara prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan.

Namun, *green finance* tidak bebas dari risiko legitimasi. Ketika klaim hijau hanya ditopang oleh label, taksonomi, atau laporan administratif, pembiayaan hijau dapat berubah menjadi strategi reputasi. *Greenwashing* muncul ketika klaim keberlanjutan tidak disertai bukti dampak yang dapat diverifikasi. Dalam *Islamic FinTech*, risiko ini menjadi lebih kompleks karena klaim hijau dapat bertemu dengan klaim syariah. Sebuah platform dapat tampak hijau dan sekaligus tampak syariah, tetapi belum tentu membuktikan dampaknya terhadap kemaslahatan dan lingkungan.

Di sinilah muncul persoalan *shariah washing*. Label syariah dapat berhenti pada formalitas akad tanpa pembuktian *maqāṣid* dan dampak sosial ekologis. Akibatnya, risiko legitimasi menjadi ganda. *Greenwashing* terjadi ketika klaim hijau tidak didukung bukti dampak. *Shariah washing* terjadi ketika klaim syariah tidak bergerak melampaui validitas kontraktual. Jika keduanya bertemu, *Islamic FinTech* berpotensi membangun legitimasi simbolik: sah secara tampilan, hijau secara narasi, tetapi belum tentu bertanggung jawab secara substantif. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan mendasar bukan hanya bagaimana membuat produk yang sesuai syariah atau berlabel hijau, melainkan bagaimana memastikan bahwa klaim syariah dan klaim hijau sama-sama dapat diuji.

4.6 Shariah ecological governance sebagai Hasil Sintesis Konseptual

Dari keseluruhan pembacaan tersebut, hasil sintesis penelitian ini mengarah pada kebutuhan membangun *shariah ecological governance*.

Kerangka ini lahir dari kesadaran bahwa *shariah governance* dan *ecological governance* selama ini lebih banyak berkembang dalam jalur terpisah. *Shariah governance* menilai akad, objek transaksi, struktur produk, dan kepatuhan operasional. *Ecological governance* menilai dampak, pelaporan, audit, verifikasi, dan pencegahan *greenwashing*. Keduanya penting, tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri. *Shariah governance* yang terlalu legal formal dapat gagal membaca dampak ekologis. *Ecological governance* yang terlalu teknokratis dapat kehilangan orientasi etis dan *maqāṣid*.

Shariah ecological governance karena itu dipahami sebagai kerangka yang mempertemukan kepatuhan syariah dan akuntabilitas ekologis dalam satu arsitektur tata kelola *Islamic FinTech*. Kerangka ini mencakup beberapa unsur yang saling terkait. *Shariah screening* digunakan untuk menilai kesesuaian akad, objek transaksi, struktur produk, dan sumber pendapatan. *Ecological screening* digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari proyek atau aktivitas yang dibiayai. *Maqāṣid assessment* menilai kontribusi produk terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. *Impact reporting* memastikan dampak sosial dan ekologis dilaporkan secara transparan dan terukur. *Anti-greenwashing verification* memastikan klaim hijau tidak berhenti sebagai bahasa promosi. *Shariah ecological audit* menghubungkan audit syariah dengan audit dampak ekologis. *Digital traceability* digunakan untuk melacak aliran dana, objek pembiayaan, dan capaian dampak. *Stakeholder accountability* melibatkan regulator, Dewan Pengawas Syariah, investor, pengguna, penerima pembiayaan, serta masyarakat terdampak.

Unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk alur tata kelola yang bergerak dari penilaian awal, pengendalian proses, pembuktian dampak, hingga pertanggungjawaban publik. *Shariah screening* dan *ecological screening* berfungsi sebagai gerbang awal untuk memastikan bahwa produk tidak hanya sah secara akad, tetapi juga layak secara ekologis. *Maqāṣid assessment* memberi ukuran substantif atas kemaslahatan yang hendak dicapai. *Impact reporting*, *digital traceability*, dan *anti-greenwashing verification* memastikan bahwa klaim keberlanjutan dapat dilacak, diuji, dan tidak berhenti pada narasi reputasional. Sementara itu, *shariah ecological audit* dan *stakeholder accountability* memperkuat mekanisme pengawasan agar platform tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

Kerangka ini tidak diklaim sebagai teori mapan. Ia lebih tepat diposisikan sebagai *proposed conceptual framework* yang lahir dari sintesis literatur *Islamic FinTech*, Ekoteologi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, *green finance*, *governance*, *greenwashing*, dan *shariah washing*. Kontribusi utama hasil penelitian ini bukan sekadar menambahkan dimensi ekologis ke dalam *Islamic FinTech*, melainkan merumuskan kebutuhan akan rezim akuntabilitas ganda:

akuntabilitas syariah yang berbasis *maqāṣid* dan akuntabilitas ekologis yang berbasis pembuktian dampak. Dengan demikian, arah pengembangan *Islamic FinTech* perlu bergerak dari *halal-by-contract* menuju *tayyib-by-ecological-impact*, yaitu dari kepatuhan kontraktual menuju akuntabilitas ekologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pembahasan

5.1 Membaca Ulang *Islamic FinTech* sebagai Infrastruktur Akuntabilitas

Pembahasan ini berangkat dari satu argumen utama: *Islamic FinTech* berbasis *green finance* tidak cukup dinilai dari dua label yang tampak meyakinkan, yaitu syariah dan hijau. Kedua label tersebut hanya bermakna apabila dapat dipertanggungjawabkan. Klaim syariah membutuhkan pembuktian *maqāṣid*, sedangkan klaim hijau membutuhkan pembuktian dampak ekologis. Karena itu, *shariah ecological governance* dalam artikel ini diposisikan sebagai kerangka yang menghubungkan dua bentuk akuntabilitas tersebut. Kerangka ini tidak sekadar menambahkan isu lingkungan ke dalam *Islamic FinTech*, tetapi mengubah cara membaca *Islamic FinTech* dari platform transaksi menjadi infrastruktur pertanggungjawaban.

Literatur *Islamic FinTech* telah cukup mapan dalam menjelaskan kontribusi teknologi digital bagi inklusi, efisiensi, inovasi layanan, dan perluasan akses keuangan syariah. *Islamic FinTech* juga berkembang sebagai respons terhadap industri keuangan Islam yang masih cenderung berpusat pada perbankan, berhati-hati terhadap risiko, dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang berada di luar layanan keuangan formal (Alsaghir, 2023b). Dalam praktiknya, teknologi digital telah memperkuat layanan keuangan syariah melalui *digital banking*, *Islamic crowdfunding*, zakat dan wakaf digital, *blockchain*, serta *robo advisory* yang dapat mendukung kepatuhan dan efisiensi pelayanan (Haridan dkk., 2023b; A. Rahman, 2022).

Namun, pertumbuhan teknologi tidak otomatis identik dengan pertumbuhan akuntabilitas. Platform yang cepat belum tentu adil; platform yang inklusif belum tentu ekologis; dan platform yang sah secara akad belum tentu memenuhi tujuan syariah secara substantif. Studi tentang *Islamic FinTech* menunjukkan bahwa perhatian akademik masih banyak diarahkan pada penerimaan teknologi, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan risiko platform (Noor, 2021; Shah dkk., 2023). Semua aspek tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah teknologi keuangan syariah benar-benar mengarahkan dana kepada aktivitas yang memelihara kehidupan, menghindari kerusakan, dan menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan?

Tarik menarik konseptual antara *shariah compliant finance* dan *maqāṣid oriented finance* menjadi relevan dalam konteks ini. Kepatuhan akad tetap merupakan syarat minimum, tetapi kepatuhan tersebut tidak semestinya diperlakukan sebagai titik akhir. Kritik terhadap industri keuangan Islam

menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang terlalu formal sering belum mencerminkan tujuan etis yang lebih tinggi dari lembaga keuangan Islam (Alhammadi dkk., 2020a). Kritik lain juga menegaskan bahwa pertumbuhan institusi keuangan Islam tidak selalu paralel dengan pencapaian tujuan sosial dan keberlanjutan yang diharapkan dari syariah (Marzuki dkk., 2023b). Dengan demikian, transisi dari halal secara kontrak menuju *tayyib* melalui dampak bukan sekadar pilihan terminologis, melainkan koreksi konseptual terhadap cara *Islamic FinTech* selama ini dipahami.

5.2 Ekoteologi *Maqāṣid* dan Pergeseran dari Label ke Dampak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ekoteologi Islam menyediakan fondasi nilai yang kuat, tetapi nilai tersebut belum banyak dioperasionalkan dalam tata kelola *Islamic FinTech*. Di titik ini, Ekoteologi tidak boleh dipahami sebagai tambahan normatif yang ditempelkan pada pembahasan *green finance*. Kerangka nilai tersebut justru mengubah cara membaca pembiayaan. Pembiayaan bukan hanya proses menyalurkan dana, melainkan tindakan moral yang menentukan apakah sumber daya diarahkan untuk memelihara kehidupan atau memperpanjang kerusakan.

Tauhid, khalīfah, amanah, *mīzān*, *fasād*, dan *iṣlāḥ* memberi kerangka etis untuk memahami hubungan manusia, ekonomi, dan alam. Tauhid menolak pemisahan ekonomi dari tanggung jawab spiritual, sedangkan khalīfah menempatkan manusia sebagai pengelola bumi, bukan pemilik mutlak sumber daya. Amanah menuntut pertanggungjawaban atas kuasa teknologi, dana, dan informasi (Leli, 2021b; Quddus, 2017b). *Mīzān* mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi harus berada dalam keseimbangan, sementara *fasād* dan *iṣlāḥ* memberi bahasa normatif untuk membaca kerusakan ekologis sekaligus mendorong perbaikan (D. Ali & Agushi, 2024b; Basri, 2024b; Munib, 2022).

Namun, nilai tidak akan bekerja dalam platform digital apabila tidak diterjemahkan menjadi mekanisme kelembagaan. Ekoteologi memberi alasan mengapa alam harus dijaga, tetapi platform *FinTech* membutuhkan perangkat untuk menjawab bagaimana penjagaan itu dilakukan. Di sinilah *maqāṣid al-sharī'ah* memperoleh posisi strategis. *Maqāṣid* menyediakan bahasa evaluatif yang dapat menghubungkan nilai teologis dengan desain tata kelola. Dalam literatur keuangan Islam, *maqāṣid* telah digunakan untuk menilai kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan dampak sosial lembaga keuangan Islam (Hudaefi & Badeges, 2021b; Mergaliyev, Asutay, Avdukic, dkk., 2019).

Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dibaca ulang dalam konteks keberlanjutan, terutama melalui perluasan *hifẓ al-bī'ah* sebagai horizon ekologis *maqāṣid*. Dengan pendekatan ini, menjaga lingkungan bukan isu tambahan di luar syariah, melainkan bagian dari perlindungan kehidupan, harta, generasi, akal, dan amanah spiritual. Studi tentang integrasi *maqāṣid* dan ESG dalam takaful menunjukkan bahwa prinsip *maqāṣid* dapat menjadi

jembatan antara nilai Islam dan evaluasi keberlanjutan modern (Zain dkk., 2024b). Kajian *Islamic sustainable finance* juga menegaskan bahwa *maqāṣid* dapat menopang kewirausahaan hijau, pembiayaan berkelanjutan, dan pertumbuhan yang lebih adil (Raimi dkk., 2024b).

Karena itu, *maqāṣid* tidak seharusnya hadir setelah produk dirancang, seolah hanya menjadi pembenaran etis. Kerangka *maqāṣid* perlu hadir sejak awal sebagai cara menilai kelayakan pembiayaan, arah penggunaan dana, kualitas dampak, dan bentuk pertanggungjawaban. Penggunaan *Maqāṣid al-sharī'ah* Index dalam penilaian kinerja bank Islam menunjukkan bahwa *maqāṣid* dapat diterjemahkan ke dalam instrumen evaluasi yang lebih sistematis (Alhammadi dkk., 2020a). Dalam artikel ini, *maqāṣid* dipahami sebagai rasionalitas moral tata kelola, bukan sekadar konsep normatif.

5.3 Legitimasi Ganda dan Kebutuhan Verifikasi

Green finance memberi ruang penting bagi *Islamic FinTech* karena menyediakan instrumen untuk mendanai energi terbarukan, proyek rendah karbon, infrastruktur berkelanjutan, *green sukuk*, dan investasi berbasis ESG. *FinTech* dapat memperkuat agenda ini melalui analitik data, transparansi portofolio, dan keterlacakan penggunaan dana (Addy, 2024b). Dalam keuangan Islam, *green sukuk* memperlihatkan titik temu yang konkret antara prinsip syariah dan pembiayaan proyek ramah lingkungan (A. Alam, 2023; Ulfah dkk., 2023b). Karena itu, pertemuan antara *green finance* dan *Islamic FinTech* tampak menjanjikan, terutama ketika keduanya sama-sama membawa bahasa etika, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

Namun, ruang yang menjanjikan ini juga membawa risiko legitimasi. *Greenwashing* muncul ketika klaim keberlanjutan tidak disertai pembuktian dampak yang memadai. Literatur menunjukkan bahwa *greenwashing* dapat terjadi melalui bahasa yang ambigu, klaim yang tidak relevan, selective disclosure, opacity, hingga decoupling antara tindakan simbolik dan tindakan substantif (Dempere dkk., 2024b; Lublóy dkk., 2025b). Dalam beberapa konteks, pengungkapan ESG bahkan dapat menjadi sinyal superfisial apabila tidak didukung perbaikan kinerja aktual (Xu dkk., 2023; Zhu dkk., 2025).

Dalam *Islamic FinTech*, risiko tersebut menjadi lebih kompleks karena klaim hijau dapat bertemu dengan klaim syariah. Sebuah platform dapat terlihat hijau karena membiayai sektor yang dikategorikan ramah lingkungan, dan sekaligus tampak syariah karena akadnya memenuhi ketentuan formal. Namun, dua label ini belum tentu membuktikan kemaslahatan. Di sinilah *shariah washing* menjadi relevan, yaitu ketika label syariah berhenti pada validitas formal tanpa pembuktian *maqāṣid*, kemaslahatan, dan dampak sosial ekologis. Studi mengenai hubungan antara ESG dan prinsip keuangan Islam menunjukkan bahwa kepercayaan pemangku kepentingan meningkat ketika praktik keberlanjutan benar-benar diselaraskan dengan *maqāṣid*, bukan hanya dengan klaim simbolik (Shalhoob, 2025b).

Karena itu, *Islamic FinTech* berbasis *green finance* memerlukan verifikasi ganda. Verifikasi syariah diperlukan untuk memastikan bahwa produk tidak hanya bebas dari unsur yang dilarang, tetapi juga berorientasi pada *maqāṣid*. Verifikasi ekologis diperlukan agar klaim hijau dapat dilacak, diukur, dilaporkan, dan diuji oleh pemangku kepentingan. *Impact reporting* dan audit independen menjadi penting karena keduanya dapat mengurangi ruang bagi klaim yang tidak substantif (Di Giudice & Rigamonti, 2020). Pengalaman pelaporan emisi wajib juga menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat menekan perilaku *greenwashing* (Luu dkk., 2025).

Dengan demikian, risiko utama *green Islamic FinTech* bukan hanya kegagalan mematuhi akad atau kegagalan memenuhi standar hijau, tetapi kegagalan membuktikan keduanya secara bersamaan. Tanpa dua lapis verifikasi ini, *Islamic FinTech* berisiko menjadi ruang bertemunya dua bentuk pencitraan: pencitraan syariah dan pencitraan keberlanjutan. Di sinilah literasi investor Muslim juga menjadi penting, sebab investor perlu membaca lebih jauh dari sekadar label hijau dan syariah. Kepercayaan pasar tidak seharusnya dibangun oleh bahasa promosi, tetapi oleh informasi dampak yang jelas, dapat dibandingkan, dan dapat diuji.

5.4 *Shariah ecological governance* sebagai Alur Pertanggungjawaban

Shariah ecological governance perlu dibaca bukan sebagai daftar prosedur administratif, melainkan sebagai alur pertanggungjawaban. Kerangka ini dimulai dari pertanyaan paling awal tentang kelayakan akad dan kelayakan ekologis, lalu bergerak menuju penilaian *maqāṣid*, pembuktian dampak, keterlacakan dana, audit terpadu, dan pertanggungjawaban kepada pihak yang terdampak. Dengan cara ini, tata kelola tidak hanya mengawasi transaksi, tetapi juga menjaga arah moral dan ekologis dari transaksi itu sendiri.

Gagasan ini menyatukan dua tradisi tata kelola yang selama ini sering berjalan terpisah. *Shariah governance* menekankan kepatuhan akad, peran Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, pengungkapan, transparansi, perlindungan konsumen, dan kontrol atas aktivitas yang tidak sesuai syariah (Grais & Pellegrini, 2006; ZAIN & Shafii, 2018). Dalam perkembangan lebih baru, kualitas Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, dan mekanisme pengungkapan juga dikaitkan dengan kualitas kepatuhan, reputasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan (M. K. Alam dkk., 2021b; Mukhibad, 2022).

Sementara itu, *ecological governance* menekankan *ESG disclosure*, *sustainability reporting*, *environmental screening*, *impact measurement*, audit, dan verifikasi klaim keberlanjutan. Tata kelola korporat yang kuat cenderung mendukung pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif (Brogi & Lagasio, 2025). Studi lain menunjukkan bahwa indikator tata kelola seperti efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, rule of law, dan kontrol korupsi

berperan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan (Sachan dkk., 2024). Karena itu, *ecological governance* tidak hanya berurusan dengan pelaporan, tetapi juga dengan kualitas institusi yang membuat klaim lingkungan dapat dipercaya.

Jika *shariah governance* berdiri sendiri, pendekatan tersebut dapat gagal membaca dampak ekologis. Jika *ecological governance* berdiri sendiri, pendekatan tersebut dapat menjadi teknokratis dan kehilangan kedalaman *maqāṣid*. Keduanya perlu dipertemukan dalam satu arsitektur. Dalam kerangka ini, *shariah screening* dan *ecological screening* menjadi gerbang awal; *maqāṣid assessment* memberi ukuran substantif; *impact reporting* menjadikan dampak dapat dibaca; *digital traceability* memungkinkan aliran dana dan objek pembiayaan dilacak; *anti greenwashing verification* menjaga klaim hijau dari promosi kosong; dan *shariah ecological audit* mempertemukan audit syariah dengan audit dampak.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam kerangka ini juga perlu diperluas. DPS tidak cukup hanya menilai kesesuaian akad, tetapi perlu memahami dimensi ekologis dari objek pembiayaan, risiko dampak, dan kualitas pelaporan keberlanjutan. Dalam konteks *FinTech*, teknologi seperti *robo advisory*, *blockchain*, dan sistem pelaporan digital dapat memperkuat fungsi DPS dengan menyediakan informasi yang lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat dilacak (Haridan dkk., 2023b). Literatur tentang *blockchain* dan pelaporan keberlanjutan juga menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat transparansi serta reliabilitas informasi apabila digunakan dalam desain tata kelola yang tepat (Almadadha, 2024; Rerung, 2024).

Kontribusi kerangka ini bukan pada penamaan baru semata, melainkan pada penyusunan hubungan antar unsur. Kepatuhan syariah memberi orientasi moral; akuntabilitas ekologis memberi mekanisme pembuktian dampak; *maqāṣid* menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Dengan demikian, *Islamic FinTech* tidak hanya ditanya apakah akadnya benar, tetapi juga apakah pembiayaannya membawa manfaat, mencegah kerusakan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia serta lingkungan.

5.5 Kontribusi Metodologis Teoretis Praktis dan Regulatif

Secara metodologis, kekuatan artikel ini terletak pada penggunaan *narrative literature review* bukan sebagai teknik peringkasan literatur, melainkan sebagai perangkat sintesis untuk mengubah literatur yang terfragmentasi menjadi alur konseptual yang koheren. Alih-alih hanya memetakan literatur *Islamic FinTech*, *green finance*, Ekoteologi Islam, *maqāṣid*, dan governance secara paralel, artikel ini menyusunnya dalam satu alur yang bergerak dari gap, fragmentasi, defisit akuntabilitas, hingga formulasi framework. Pendekatan semacam ini penting karena isu *Islamic FinTech* berbasis *green finance* tidak dapat dijelaskan secara memadai dari

satu disiplin saja. Isu tersebut membutuhkan pembacaan yang menghubungkan literatur keuangan Islam, etika lingkungan Islam, sustainability governance, *FinTech*, dan *greenwashing*.

Kontribusi metodologisnya terletak pada cara membaca literatur sebagai proses konstruksi hubungan antar konsep, bukan sekadar inventarisasi tema. Narrative review dalam artikel ini digunakan untuk mengonstruksi *proposed conceptual framework* berupa *shariah ecological governance*. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak berhenti pada pemetaan topik, tetapi bergerak menuju penyusunan hubungan antara nilai, instrumen, risiko, dan tata kelola. Di sini, literature review menjadi ruang produksi argumen konseptual, bukan hanya ringkasan penelitian terdahulu.

Secara teoretis, artikel ini memberi tiga perluasan. Pertama, Ekoteologi Islam diperluas dari etika lingkungan menuju tata kelola keuangan digital. Kedua, *maqāṣid al-sharī'ah* diperluas ke arah ecological accountability, sehingga *hifz al-bī'ah* tidak berhenti sebagai klaim normatif, tetapi menjadi dasar penilaian dampak. Ketiga, *Islamic FinTech* ditempatkan sebagai medium *sustainable Islamic digital finance*, bukan semata platform layanan keuangan syariah. Literatur tentang integrasi ESG *maqāṣid*, Islamic sustainable finance, dan green Islamic finance memperlihatkan bahwa arah ini memiliki basis konseptual yang kuat (Hartanto, 2024; Osman, 2023; Raimi dkk., 2024b; Zain dkk., 2024b).

Dengan demikian, state of the art yang ditawarkan artikel ini terletak pada pergeseran dari pembahasan *Islamic FinTech* sebagai inovasi layanan menuju *Islamic FinTech* sebagai rezim tata kelola dampak berbasis *maqāṣid* dan akuntabilitas ekologis. Kontribusi teoretis yang paling penting adalah penegasan bahwa keberlanjutan dalam *Islamic FinTech* harus dibuktikan melalui dua lapis pertanggungjawaban: kesesuaian *maqāṣid* dan keterukuran dampak ekologis. Artikel ini tidak sekadar menyatakan bahwa *Islamic FinTech* perlu lebih hijau, tetapi menunjukkan mengapa klaim syariah dan klaim hijau harus diuji bersama.

Secara praktis, pembahasan ini mengarahkan platform *Islamic FinTech* untuk mengembangkan *ecological screening*, pelaporan dampak proyek hijau, penghindaran pembiayaan sektor yang merusak lingkungan, sistem keterlacakan dana, dan audit syariah ekologis. Platform dapat memanfaatkan analitik data untuk menyaring proyek berdasarkan kriteria syariah dan ekologis, sebagaimana *FinTech* hijau telah digunakan untuk crowdfunding proyek hijau, pelacakan dampak, investasi proyek ramah lingkungan, dan perdagangan energi terbarukan (Addy, 2024b; Ashta, 2023). Audit independen dan teknologi *blockchain* juga dapat memperkuat transparansi serta mengurangi risiko klaim keberlanjutan yang tidak substantif (Almadadha, 2024; Di Giudice & Rigamonti, 2020).

Secara regulatif, artikel ini menunjukkan perlunya integrasi regulasi *FinTech*, keuangan syariah, dan taksonomi hijau. Regulator tidak cukup hanya memastikan legalitas platform dan perlindungan konsumen, tetapi juga perlu mendorong pedoman *green Islamic FinTech*, standar *impact reporting* berbasis *maqāṣid*, serta model *shariah ecological audit*. Dewan Pengawas Syariah, auditor, dan otoritas pengawas perlu memiliki perangkat untuk menilai bukan hanya keabsahan akad, tetapi juga arah pembiayaan dan kualitas dampaknya. Investor Muslim juga perlu memperoleh informasi dampak yang mudah dipahami agar tidak hanya percaya pada label hijau dan syariah.

Agenda riset lanjutan dapat diarahkan secara lebih operasional pada pengembangan indeks *Shariah ecological governance* Readiness, model *maqāṣid* based *impact reporting*, studi empiris tentang *ecological screening* pada platform *Islamic FinTech*, analisis *greenwashing* dan *shariah washing* pada produk green Islamic finance, serta kajian perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan *green Islamic FinTech* (Muryanto, 2022; Shah dkk., 2023; Ulfah dkk., 2023b; Zain dkk., 2024b). Agenda ini penting bukan untuk memperluas artikel secara berlebihan, tetapi untuk menunjukkan bahwa *proposed conceptual framework* yang ditawarkan memiliki ruang pengujian dan pengembangan empiris.

Dengan demikian, arah pengembangan *Islamic FinTech* tidak cukup ditentukan oleh kecanggihan teknologi, pertumbuhan pasar, atau kecepatan layanan. Masa depan *Islamic FinTech* lebih bergantung pada kemampuan untuk membuktikan bahwa teknologi keuangan syariah benar-benar melayani kemaslahatan. *Islamic FinTech* yang matang adalah platform yang mampu menunjukkan ke mana dana mengalir, apa dampaknya, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang berpotensi terdampak, dan bagaimana seluruh proses tersebut dipertanggungjawabkan secara syariah maupun ekologis. Pada titik inilah *shariah ecological governance* menemukan relevansinya sebagai kerangka untuk mengarahkan *Islamic FinTech* dari halal secara kontrak menuju *tayyib* melalui dampak ekologis.

4. Kesimpulan dan Saran (bold 12 pt)

Artikel ini menyimpulkan bahwa *Islamic FinTech* berbasis *green finance* tidak cukup dipahami sebagai inovasi layanan keuangan syariah yang cepat, inklusif, dan patuh akad. Tantangan utamanya terletak pada kemampuan platform untuk membuktikan bahwa klaim syariah dan klaim hijau benar-benar menghasilkan kemaslahatan serta dampak ekologis yang dapat diverifikasi. Sintesis literatur menunjukkan bahwa *Islamic FinTech* masih cenderung bergerak dalam paradigma teknis legal, sementara Ekoteologi Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah* belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tata kelola platform digital.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengusulkan *shariah ecological governance* sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan kepatuhan syariah,

akuntabilitas ekologis, penilaian *maqāṣid*, pelaporan dampak, keterlacakan digital, audit syariah ekologis, dan pertanggungjawaban pemangku kepentingan. Kontribusi utama artikel ini terletak pada pergeseran cara membaca *Islamic FinTech*: dari platform transaksi menuju rezim akuntabilitas dampak berbasis *maqāṣid* dan tanggung jawab ekologis. Secara teoretis, artikel ini memperluas Ekoteologi Islam dan *maqāṣid* ke dalam diskursus *sustainable Islamic digital finance*. Secara praktis, kerangka ini memberi arah bagi platform, Dewan Pengawas Syariah, auditor, regulator, dan investor untuk menilai produk tidak hanya dari keabsahan akad, tetapi juga dari kualitas dampaknya. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan indikator *Shariah ecological governance* Readiness, model *maqāṣid* based *impact reporting*, serta studi empiris atas praktik *green Islamic FinTech*, termasuk analisis *greenwashing* dan *shariah washing* pada produk keuangan syariah berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka (bold 12 pt)

- Abbas, J., Wang, L., Ben Belgacem, S., & Pawlowski, A. (2023). Investment in renewable energy and electricity output: Role of green finance, environmental tax, and geopolitical risk: Empirical evidence from China. *Energy*. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126683>
- Addy, W. A. (2024a). Data-driven sustainability: How fintech innovations are supporting green finance. *Engineering Science & Technology Journal*. <https://doi.org/10.51594/estj.v5i3.871>
- Ajouz, M., & Abuamria, F. (2023). Unveiling the potential of the Islamic FinTech ecosystem in emerging markets. *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.52747/aqujie.3.1.219>
- Alam, A. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics*. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Alam, M. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, M. F. (2021a). The influences of shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0112>
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. (2020a). Analysing Islamic banking ethical performance from *maqāṣid al-sharī'ah* perspective: Evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investment*. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Ali, D., & Agushi, M. (2024a). Eco-Islam: Integrating Islamic ethics into environmental policy for sustainable living. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/gq0we205>
- Ali, H. (2019). Global landscape of the Islamic FinTech: Opportunities, challenges and future ahead. *COMSATS Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.26652/cjif.4201923>
- Almadadha, R. K. (2024). Blockchain technology in financial accounting: Enhancing transparency, security, and ESG reporting. *Blockchains*. <https://doi.org/10.3390/blockchains2030015>

- Alsaghir, M. (2023a). Digital risks and Islamic FinTech: A road map to social justice and financial inclusion. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0262>
- Ashta, A. (2023). How can fintech companies get involved in the environment? *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su151310675>
- Basri, S. (2024a). Islamic environmental ethics: A cultural framework for sustainable resource management and global ecological stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*. <https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342>
- Brogi, M., & Lagasio, V. (2025). Do corporate governance frameworks affect sustainability reporting? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. <https://doi.org/10.1002/csr.3159>
- Collins, E. F. (2009). A primer on Islamic finance. *Research Foundation Publications*. <https://doi.org/10.2470/rf.v2009.n6>
- Dempere, J. M., Alamash, E., & Mattos, P. (2024a). Unveiling the truth: Greenwashing in sustainable finance. *Frontiers in Sustainability*. <https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1362051>
- Di Giudice, A., & Rigamonti, S. (2020). Does audit improve the quality of ESG scores? Evidence from corporate misconduct. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12145670>
- Farah, A. A. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: A systematic review of Scopus-indexed studies (2009–2024). *Cogent Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2490819>
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. Dalam *World Bank Policy Research Working Paper* (World Bank Policy Research Working Paper). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054>
- Haridan, N. M., Sheikh Hassan, A. F., Shah, S. M., & Mustafa, H. (2023a). Financial innovation in Islamic banks: Evidence on the interaction between shariah board and FinTech. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 911–930. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0305>
- Hartanto, A. (2024). A bibliometric analysis of Islamic banking sustainability: A study based on Scopus scientific database. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2023-0123>
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. (2021a). Maqāṣid al-sharī'ah on Islamic banking performance in Indonesia: A knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shari'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic banking sustainability indicators with sustainable development goals: Policy recommendations for addressing the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 13(5), 2607. <https://doi.org/10.3390/su13052607>
- Julia, T., & Kassim, S. (2019). Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on maqasid shariah framework. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0105>
- Kashi, A., & Shah, M. E. (2023). Bibliometric Review on Sustainable Finance. *Sustainability*, 15(9), 7119. <https://doi.org/10.3390/su15097119>

- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Innovation versus replication: Some notes on the approaches in defining Shariah compliance in Islamic finance. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272>
- Leli. (2021a). The importance of technology to the view of the Qur'an for studying natural sciences. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 3(1). <https://doi.org/10.34306/ATT.V3I1.142>
- Lublóy, Á., Keresztúri, J. L., & Berlinger, E. (2025a). Quantifying firm-level greenwashing: A systematic literature review. *Journal of Environmental Management*, 373, 123399. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123399>
- Lutsiv, B., Mayorova, T., & Lutsiv, P. (2024). "GREEN FINANCE" IN THE PARADIGM OF SUSTAINABLE BANKING DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE. *WORLD OF FINANCE*, (3(76)), 64–76. <https://doi.org/10.35774/sf2023.03.064>
- Luu, N. H., Le, C., Luu, H. N., & Nguyen, D. T. K. (2025). Does mandatory greenhouse gas emissions reporting program deter corporate greenwashing? *Journal of Environmental Management*, 373, 123740. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123740>
- Marzuki, M., Majid, W. Z. N. A., & Rosman, R. (2023a). Corporate social responsibility and Islamic social finance impact on banking sustainability post-COVID-19 pandemic. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20501>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukić, A., & Karbhari, Y. (2019). Higher ethical objective (maqasid al-shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Montgomery, A. W., Lyon, T. P., & Barg, J. (2023). No end in sight? A greenwash review and research agenda. *Organization & Environment*. Bibliografi APA 7 Proposal Disertasi ISWR. <https://doi.org/10.1177/10860266231168905>
- Mpofu, F. Y. (2024). Industry 4.0 in finance, digital financial services and digital financial inclusion in developing countries: Opportunities, challenges, and possible policy responses. *International Journal of Economics and Financial Issues*. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15081>
- Muhamad, S. F., Zain, F. A. M., Samad, N. S. A., Rahman, A. H. A., & Yaso, M. R. (2022a). Measuring sustainable performance of Islamic banks: Integrating the principles of environmental, social and governance (ESG) and maqasid shari'ah. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1102, 012080. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1102/1/012080>
- Mukhibad, H. (2022). Sharia supervisory board and corporate disclosure in Islamic banks. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su141710965>
- Munib, M. (2022). Conservation environmental sustainability in the perspective of Islamic legal philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12411>
- Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of Sharia compliance regulations for Islamic FinTechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Noor, A. (2021). Regulation and consumer protection of FinTech in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns3.1938>
- Osman, I. (2023). Advancing ethical and sustainable economy: Islamic finance solutions for environmental, social, & economic challenges in the digital age.

- International Journal of Membrane Science and Technology*.
<https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i5.2515>
- Phan, T. C. (2024). Impact of green investments, green economic growth and renewable energy consumption on environmental, social, and governance practices to achieve the sustainable development goals: A sectoral analysis in the ASEAN economies. *International Journal of Engineering Business and Management*. <https://doi.org/10.1177/18479790241231725>
- Quddus, A. (2017a). Ecotheology Islam: Teologi konstruktif atas krisis lingkungan. *Ulumuna*. <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i2.176>
- Rahman, A. (2022). FinTech innovations and Islamic banking performance: Post pandemic challenges and opportunities. *Banks and Bank Systems*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1272120/v1>
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024a). Does Islamic sustainable finance support sustainable development goals to avert financial risk in the management of Islamic finance products? A critical literature review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 236. <https://doi.org/10.3390/jrfm17060236>
- Razak, M. I. A. (2020). FinTech in Malaysia: An appraisal to the need of Shariah-compliant regulation. *Pertanika Journal of Social Science & Humanities*. <https://doi.org/10.47836/pjssh.28.4.40>
- Rerung, A. (2024). The influence of FinTech innovations, ESG reporting, and blockchain technology on financial transparency and accountability. *The Journal of Academic Science*. <https://doi.org/10.59613/fb73ds14>
- Rodin, D. (2017). Alquran dan konservasi lingkungan: Telaah ayat-ayat ekologis. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1035>
- Sachan, A., Pradhan, A. K., & Mohindra, V. (2024). How do governance indicators, trade openness, industrialization, and population growth affect environmental degradation in BRICS nations? *Discover Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00406-z>
- Shah, S. A. A., Fianto, B. A., Sheikh, A. E., Sukmana, R., Kayani, U., & Ridzuan, A. R. B. (2023). Role of FinTech in credit risk management: An analysis of Islamic banks in Indonesia, Malaysia, UAE and Pakistan. *Journal of Science and Technology Policy Management*. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-06-2022-0104>
- Shalhoob, H. (2025a). ESG disclosure and financial performance: Survey evidence from accounting and Islamic finance. *Sustainability*, 17(4), 1582. <https://doi.org/10.3390/su17041582>
- Spaniol, M. J., Danilova-Jensen, E., Nielsen, M., Rosdahl, C. G., & Schmidt, C. J. (2024). Defining Greenwashing: A Concept Analysis. *Sustainability*, 16(20), 9055. <https://doi.org/10.3390/su16209055>
- Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: Problems and oversight. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2023-0003>
- Ulfah, I. F., Sukmana, R., Laila, N., & Sulaeman, S. (2023a). A structured literature review on green sukuk (Islamic bonds): Implications for government policy and future studies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0255>
- Xu, W., Li, M., & Xu, S. (2023). Unveiling the “veil” of information disclosure: Sustainability reporting “greenwashing” and “shared value.” *PLOS ONE*, 18(1), e0279904. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279904>

- Younas, A., & Ali, P. (2021). Five tips for developing useful literature summary tables for writing review articles. *Evidence Based Nursing*. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2021-103417>
- Zain, F. A. M., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024a). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with maqasid al-shariah: A blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>
- Zain, F. A. M., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024b). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with maqasid al-shariah: A blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>
- ZAIN, S. N. M., & Shafii, Z. (2018). The impact of Shariah governance to financial and non-financial performance in Islamic financial institutions (IFIs): A literature survey. *International Journal of Islamic Business*, 3(2). <https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.2.3>
- Zhu, F., Fan, H., & Zheng, Z. (2025). The disclosure fog: Institutional investors and corporate greenwashing. *International Journal of Finance & Economics*. <https://doi.org/10.1002/ijfe.3096>